

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)**

(Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan
Sikur Kabupaten Lombok Timur)



oleh

Iin Marianti
NIM. 180502092

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MATARAM
MATARAM
2022**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)**

(Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan
Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



oleh

**Iin Marianti
NIM. 180502092**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MATARAM
MATARAM
2022**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Iin Marianti, NIM: 180502092 dengan judul, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Lombok Timur)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 05 April 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sanurdi, M. SI.
NIP. 198106052009121002


Hj. Suharti, M. Ag
NIP. 197606062014122002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 05 April 2022

Hal: **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berharap bahwa skripsi Saudara:

Nama : Iin Marianti
Nim : 180502092
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Lombok Timur)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.


Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Samurdi, M. SI
NIP. 198106052009121002

Pembimbing II,



Hj. Suharti, M. Ag
NIP. 197606062014122002

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Iin Marianti, NIM: 180502092 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan Sikur Lombok Timur” telah dipertahankan di dewan penguji Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal:

Dewan Penguji

Dr. Sanurdi, M. SI.
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Hj. Suharti, S.Ag., M.Ag.
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Hj. Zulpawati, M.A.
(Penguji I)

Imronjana Svapriatama, M. SEI
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Riduan Mas'ud, M. Ag
NIP. 197111102002121001

MOTTO




Artinya, “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.¹

Perpustakaan UIN Mataram

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Musbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 417.

PERSEMBAHAN



“Kupersembahkan skripsiku ini untuk ibu ku dan untuk almarhum bapakku, serta untuk kakak-kakakku dan adikku dan untuk keluarga besarku yang selalu mendukungku, dan selalu menyemangatiku, serta almamaterku, dan untuk Semua Guru Serta Dosen Terbaikku.”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Sanurdi M.SI. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Suharti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan saran, kritikan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Sanurdi M.SI. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Imronjana Syapriatama, M.SEI selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
3. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan telah memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Kedua Orang tua saya yang tersayang yang selalu mendoakan saya tiada henti- hentinya sehingga saya bisa sampai dititik ini dan tanpa beliau saya bukan siapa-siapa. Dan terimakasih yang sebesar besarnya atas motivasi, nasihat dan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih sudah menjadi orang tua yang sempurna bagi saya.
6. Kepada kakakku Rodi Irawan, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena kakak yang telah membantu membiayai saya kuliah sampai sekarang dan terimakasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama ini. Kepada kakakku Sarifah dan adikku Riski yang telah membantu, mendukung dan mendo'akanku.

7. Kepada Sahabat-sahabatku yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan doa serta semangat kepadaku. Terimakasih untuk canda, tawa dan tangisan yang pernah kita lalui bersama.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku kelas C Perbankan Syariah, terimakasih telah melukis cerita indah selama kita bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat di kemudian hari.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBIN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.10	
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Berfikir.....	14
1. Pembiayaan.....	14
a. Pengertian Pembiayaan.....	14
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	15
2. <i>Murabahah</i>	16
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	16
b. Landasan Hukum Fatwa DSN-MUI.....	17
c. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	18
d. Mekanisme Pembiayaan <i>Murabahah</i>	19
e. Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	20
f. Indikator Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
3. <i>Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil</i> (BMT).....	21
a. Pengertian <i>Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil</i>	21

	b. Fungsi dan Peran <i>Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil</i> ..	23
	4. Konsep UMKM.....	24
	a. Pengertian UMKM	24
	b. Indikator Perkembangan UMKM.....	25
	C. Hipotesis Penelitian	27
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
	B. Populasi dan Sampel	29
	C. Waktu dan Tempat Penelitian	31
	D. Variabel Penelitian	31
	E. Desain Penelitian	32
	F. Instrumen/Alat dan Bahan Penelitian.....	32
	G. Tehnik Pengumpulan Data/Prosedur Penelitian.....	33
	H. Tehnik Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Hasil Penelitian	38
	1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
	a. Sejarah Pendirian Bmt Al-Hidayah	38
	b. Visi Dan Misi Bmt Al-Hidayah	39
	c. Tujuan Berdirinya Bmt Al-Hidayah	39
	d. Data Lembaga Bmt Al-Hidayah	40
	e. Legalitas Bmt Al-Hidayah.....	40
	f. Struktur Organisasi Bmt Al-Hidayah	41
	g. Prosedur Pembiayaan Bmt Al-Hidayah.....	41
	h. Produk-Produk Bmt Al-Hidayah	42
	2. Deskripsi Data Responden	44
	3. Gambaran Jawaban Responden.....	50
	4. Hasil Uji Validitas Dan Reabilitas	53
	5. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas	55
	6. Analisis Linier Sederhana.....	56
	7. Uji Hipotesis.....	57
	B. Pembahasan	58
BAB V	PENUTUP	61

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggota Pembiayaan, 3.
Tabel 1.2	Data Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Produktif Dan Konsumtif, 4.
Tabel 3.1	Skor Variabel, 32.
Tabel 4.1	Data Lembaga Bmt Al-Hidayah, 40.
Tabel 4.2	Legalitas Bmt Al-Hidayah, 40.
Tabel 4.3	Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, 44.
Tabel 4.4	Data Responden Berdasarkan Usia, 45.
Tabel 4.5	Data Berdasarkan Lama Usaha, 46.
Tabel 4.6	Data Berdasarkan Jenis Usaha, 47.
Tabel 4.7	Data Berdasarkan Besar Pembiayaan, 48.
Tabel 4.8	Berdasarkan Jangka Waktu Pembiayaan, 49.
Tabel 4.9	Indikator Pembiayaan <i>Murabahah</i> , 50.
Tabel 4.10	Indikator Perkembangan Umkm, 51.
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Kuesioner, 53.
Tabel 4.12	Hasil Uji Reliabilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> , 55.
Tabel 4.13	Hasil Uji Reliabilitas Perkembangan Umkm, 54.
Tabel 4.14	Hasil Uji Normalitas, 55.
Tabel 4.15	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana, 56.
Tabel 4.16	Hasil Uji T, 57.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*, 20.
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir, 27.
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BMT Al-Hidayah, 41.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner
Lampiran 2	Data Responden
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas
Lampiran 4	Hasil Uji Reliabilitas
Lampiran 5	Hasil Uji Asumsi Klasik
Lampiran 6	Hasil Uji Analisis Regresi Linier dan Hasil Uji Hipotesis
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM)**

(Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Desa Kotaraja Kecamatan
Sikur Kabupaten Lombok Timur)

Oleh:
Iin Marianti
180502092

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Kotaraja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 81 responden dengan tehnik pengambilan *nonprobability sampling* dengan *sampling kuota*.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi dan kuesioer. Kemudian tehnik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji regresi linier sederhana, uji t dengan bantuan SPSS versi 16.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal tersebut dibuktikan dari hasil uji t yang di mana diperoleh nilai t hitung sebesar 3.714 dan nilai t tabel sebesar 1.664, oleh karena itu nilai t hitung > t tabel.

Kata kunci: Pembiayaan, *Murabahah*, Perkembangan Usaha, UMKM,
Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil

**THE EFFECT OF MURABAHAH FINANCING ON
DEVELOPMENT OF SMALL MEDIUM MICRO ENTERPRISES
(MSMEs)**

(Study on BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja Village, Sikur
District, East Lombok Regency)

By
IIN MARIANTI
180502092

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of *murabahah* financing on the development of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in BMT Al-Hidayah Kotaraja. The type of research used in this research is quantitative. The number of samples used in this study was 81 respondents with *nonprobability sampling* techniques with *quota sampling*. In data collection, researchers use observation methods, documentation and kuesioner. Then the data analysis techniques used are validity tests, reliability tests, normality tests, and simple linear regression tests, T-Tests with the help of SPSS version 16.

The results of this study show that *murabahah* financing has a positive effect on the development of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). This is evidenced by the results of the t test where the value of t is calculated at 3,578 and the table t value is 1,672, therefore the value of t calculates $>$ t table.

Keywords: Financing, *Murabahah*, Business Development, MSMEs, *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil*

أثر تمويل *المراجعة على*
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر
(الدراسة في BMT الهداية أمة سجحتيرا كوتاراجا قرية سيكور منطقة شرق لومبوك ريجنسي)

ب:
آين ماريانتي
180502092

تجريدي

يهدف هذا البحث إلى التعرف على تأثير تمويل *المراجعة على* تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر في شركة الهداية كوتاراجا. نوع البحث المستخدم في هذا البحث كمي. بلغ عدد العينات المستخدمة في هذه الدراسة 81 مستجيبا لديهم تقنيات أخذ عينات غير احتمالية مع أخذ عينات الحصص. في جمع البيانات ، يستخدم الباحثون طرق الملاحظة والتوثيق و kuesioer. ثم تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي اختبارات الصلاحية ، واختبارات الموثوقية ، واختبارات الطبيعة ، واختبارات الانحدار الخطي البسيطة ، T-Tests بمساعدة SPSS الإصدار 16.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تمويل *المراجعة له* تأثير إيجابي على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر. ويتضح ذلك من نتائج اختبار t حيث يتم حساب قيمة t عند 3,578 وقيمة الجدول t هي 1,672 ، وبالتالي فإن قيمة t تحسب < جدول t . ومن المتوقع أن يتمكن الباحث القادم من توسيع عدد السكان والعيّنات، ومن المتوقع أيضا أن يكون قادرا على تطوير هذا البحث من خلال إشراك متغيرات أخرى من المحتمل أن تؤثر على تطور الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الكلمات المفتاحية: التمويل، *المراجعة*، تطوير الأعمال، المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بيت مال وات طويل

Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan non bank di Indonesia akhir ini sangat pesat khususnya lembaga keuangan mikro.² Lembaga keuangan mikro adalah terjemahan dari *microfinance* yang didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi masyarakat kecil dan berfungsi sebagai pengentasan kemiskinan, dimana *microfinance* adalah lembaga keuanganyang memberikan kredit mikro terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk membiayai usaha yang di kerjakan sendiri maupun sekelompok masyarakat.³

Peran lembaga keuangan mikro adalah sebagai tempat penyaluran maupun permodalan dana untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Adapun yang termasuk di dalam lembaga keuangan mikro adalah koperasi syariah, dan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).⁴

Lembaga keuangan Mikro yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah *Baitul Mal Wat Tamwil*. (BMT) *Baitul Mal Wat Tamwil* adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ikut berkembang pesat. Lembaga ini cukup menarik perhatian masyarakat karena pembentukannya merupakan salah satu hasil dari swadaya masyarakat yang peduli atas kebangkitan perekonomian rakyat. Perkembangan BMT tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan lembaga terikat lainnya, melalui UU no 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, memberikan payung hukum atas keberadaan BMT ditengah

²Syukri Iska, Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Yogyakarta: Jasa Surya Padang, 2016), hlm. 1.

³Slamet Mujiono, “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro “Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 208.

⁴Ernanda Kusuma Dewi, Widiyanto, “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro”, *Jurnal Ekobis*, Vol. 19, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 16.

masyarakat, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga telah mengeluarkan aturan dan khusus mengenai perizinan dalam kegiatan usaha BMT.⁵

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) juga merupakan balai usaha mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan memberikan pembiayaan kegiatan ekonominya.⁶ Adapun sumber dananya berasal dari masyarakat dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan pinjaman dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang ditawarkan membuat para pengusaha kecil leluasa bergerak karena tidak terbebani akan adanya bunga yang terus bertambah, sehingga BMT dipandang sebagai alternatif yang sehubungan dengan usaha untuk memperjuangkan nasib pengusaha kecil.⁷

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Selain itu juga merupakan upaya dalam mengembangkan usaha tertentu untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.⁸ Di Indonesia, UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian.

Berdasarkan data dari kementerian koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2013 UMKM menyumbangkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas untuk masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

⁵*Ibid.*, hlm. 16.

⁶Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, Darwanto, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 34.

⁷Sanwani, Titiek Herwanti, Akhmad Jufri, "Strategi Penghimpun dan Penyaluran Dana pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur", *Iqtishoduna*, Vol. 6 Nomor 1, April 2017, hlm. 40.

⁸Hadion Wijoyo, dkk, *Digitalisasi UMKM*, (Sumatera Utara: Insan Cendikia Mandiri, 2020), hlm. 137.

masyarakat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁹

Usaha mikro adalah salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam perekonomian, akan tetapi selama ini sektor ini sulit berkembang, disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya berasal dari masyarakat kalangan bawah nyaris tidak tersentuh dan dianggap tidak mempunyai potensi dana oleh lembaga keuangan formal, sehingga mengakibatkan laju perkembangan terhambat.¹⁰ Salah satu masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kesulitan permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu BMT memberikan pembiayaan syariah untuk membantu pelaku UMKM sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang. Usaha yang berkembang ini kemudian dapat meningkatkan omset dan keuntungan pemilik UMKM yang mendapatkan pembiayaan syariah dari BMT tersebut.

Perkembangan UMKM dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, modal usaha meningkat, omset penjualan meningkat, jumlah tenaga kerja bertambah, dan jumlah pelanggan juga ikut bertambah, dan terakhir keuntungan/laba usaha mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

BMT hadir untuk membantu masyarakat yang bergerak dalam bidang UMKM untuk melakukan permodalan. Demikian juga pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja Kabupaten Lombok Timur yang bergerak membantu anggota untuk keberlangsungan usaha di antaranya dilakukan dengan sosialisasi kepada para anggota sehingga mereka siap dan tahu usaha apa yang akan mereka kelola serta BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera juga memberikan saran dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pihak BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja yang diterima dengan baik. Sehingga membuat sektor usaha mikro kecil menengah semakin membaik khususnya di Desa Kotaraja Kabupaten Lombok Timur.

⁹Sony Hendra Permana, "Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 95-96.

¹⁰Henita Sahany, "pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT EL-Syifa Ciganjur", (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2015), hlm. 9.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera, ditemukan bahwa rentenir dalam operasional usahanya mengenakan bunga yang cukup tinggi. Fakta bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera sebenarnya dapat menjadi solusi yang bagus bagi para anggota sehingga tidak dibebani oleh kepentingan yang mencekik, sebagian masyarakat sebelum menjadi anggota BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera tidak mempunyai cukup modal untuk membiayai bisnis mereka, mereka hanya mempunyai modal dari uang sendiri untuk dijadikan modal usaha. Namun, beberapa masyarakat saat itu memiliki akses permodalan merasa puas dengan bantuan yang diberikan oleh rentenir. Tentu peran BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah sangat urgen, dikarenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, mampu menggerakkan dan menopang pemulihan perekonomian nasional bahkan dalam ekonomi keluarga.¹¹

Perkembangan UMKM

BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja menawarkan produk pembiayaan seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Namun pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja adalah pembiayaan *murabahah*, selain karena proses dan prakteknya mudah, pembiayaan *murabahah* banyak digunakan karena memiliki risiko yang relatif lebih rendah baik untuk anggota maupun untuk BMT, dan jenis pembiayaan ini paling mudah dipahami oleh masyarakat kecil. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* diperuntukkan bagi anggota produktif dengan pemberian dari mulai 100 ribu sampai dengan puluhan juta dengan waktu yang sudah ditetapkan. Anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada umumnya, mereka yang mempunyai usaha mikro atau pedagang kecil. Melalui pembiayaan *murabahah*, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja berupaya untuk membantu kebutuhan modal usaha mikro. Dengan mengajukan pembiayaan berbeda dengan sistem bunga yang artinya pengusaha

¹¹Arif Wijaya, *Wawancara*, Kotaraja, 25 juli 2021.

mikro mendapatkan tambahan modal dari BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja untuk kelangsungan usaha dan peningkatan kualitas usahanya.¹² Setiap tahunnya anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* semakin bertambah. Dilihat dari tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja

Tahun	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>
2019	130	35
2020	150	20
2021	163	22
Jumlah	443	77

Sumber: Dokumentasi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja

Tabel 1.2
Data Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Produktif dan Konsumtif

Tahun	<i>Murabahah</i> Produktif	<i>Murabahah</i> Konsumtif
2019	125	5
2020	139	11
2021	153	10
jumlah	417	26

Sumber: Dokumentasi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja

¹²*Observasi BMT Al-Hidayah, Kotaraja, 25 juli 2021.*

Di lihat dari Tabel 1.1 bahwa jumlah keseluruhan anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* berjumlah 443. Dilihat dari Tabel 1.2 jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* produktif sebanyak 417 dan sisanya 26 anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* konsumtif.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Parwati, pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha kecil.¹³ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Linda Novita menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap perkembangan UMKM.¹⁴ Jadi, dari hasil penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Namun faktanya, ada beberapa UMKM yang telah dibantu dengan pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera tidak mengalami peningkatan kualitas apapun, tapi tidak sedikit juga usaha mikro yang mengalami peningkatan kualitas. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang perkembangan UMKM yang dibantu dengan pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja Lombok Timur)**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja Lombok Timur?

¹³Indah Parwati, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 6, No 2, Desember 2008, hlm. 55.

¹⁴Linda Novita, dkk, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan UMKM”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No 2, September 2014, hlm. 307.

Rumusan masalah tersebut dibuat atas dasar pertimbangan agar pembahasan tidak meluas. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dengan fokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Kotaraja Ummat Sejahtera Lombok Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritis dalam menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan perbankan syariah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti.

Sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.

2) Bagi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* untuk Usaha Mikro Kecil Menengah sehingga dapat membantu perkembangan usaha anggota.

3) Bagi Mahasiswa dan umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh pembiayaan

murabahah terhadap perkembangan UMKM. Dan diharapkan pula, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan bagi penelitian lain di bidang studi perbankan syariah khususnya.

D. Definisi Operasional

1. Pembiayaan *Murabahah*

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan harga sebagai keuntungan. Ibnu Qudamah mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui. Dalam menetapkan harga, biasanya penjual harus mempertimbangkan keuntungan. Keuntungan dalam jual beli dihitung berdasarkan biaya mendapatkan barang, antisipasi resiko, serta laba.¹⁶

Jadi pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.¹⁷

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Berdasarkan UU No

¹⁵Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", Jurnal Penelitian, Vol.9, No. 1, Februari 2015, hlm. 184-186.

¹⁶ Lely Shofia Imama, "Konsep dan Implementasi *murabahah* pada produk pembiayaan bank syariah", Jurusan Syariah dan ekonomi, STAIN Pamekasan, Jurnal Iqtishadia, Vol. 1 No. 2 Desember 2014, hlm. 223-227.

¹⁷ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 202.

20 Tahun 2008, definisi Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan hukum usaha yang tidak merupakan anak perusahaan atau bagian cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau bagian langsung usaha menengah dan besar. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di kuasai dan dimiliki atau menjadi bagian langsung maupun tidak dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih.¹⁸



Perpustakaan UIN Mataram

¹⁸ Sri Handini, Sukesi, Hartati Kanty, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019), hlm. 19.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka.

Kajian pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Berikut merupakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan dengan judul skripsi yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Maya Sari (2019) mahasiswi dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat”.¹⁹

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM dalam perspektif ekonomi islam pada BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara positif terhadap perkembangan UMKM di BMT Fajar Cabang Bandar Lampung. Hal tersebut juga telah selaras dengan prinsip ekonomi islam yaitu *adl* (keadilan) yang dimana pada saat pengajuan pembiayaan *murabahah* karyawan BMT dan anggota bisa melakukan negosiasi margin, jadi margin yang ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama sehingga menimbulkan prinsip keadilan dan keterbukaan antara pihak BMT dan anggota.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Maya Sari memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh BMT untuk

¹⁹Maya Sari, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat”, (*Skripsi*:Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

mengembangkan UMKM dan sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya adalah pada lokasi penelitiannya, dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian pada BMT Sepakat Tanjung Karat Barat sedangkan peneliti melakukan penelitian pada BMT Al-Hidayah Kotaraja.

2. Dilla Marzani, Zaki Puad dan Azimah Dianah (2019) Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, yang berjudul “ Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro).²⁰

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM anggota Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Dengan adanya pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro dapat meningkatkan perkembangan UMKM.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh Dilla Marzani, Zaki Fuad dan Azimah Dianah memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap perkembangan UMKM yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, dimana penelitian ini berlokasi di Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro Banda Aceh sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di BMT Al-Hidayah Kotaraja.

²⁰Dilla Marzani, Zaki Puad dan Azimah Dianah, “ Analisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro), *Ekobis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, No 1, 2019, hlm. 1-11.

3. Indah Parwati (2018) Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Anggota BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang".²¹

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* bagi anggota BMT Mu'amalah Syariah terhadap perkembangan usaha kecilnya di kawasan Tebuireng. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang positif terhadap perkembangan usaha kecil. Karena pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan perkembangan usaha kecil sehingga dapat menguntungkan bagi para anggota usaha kecil yang kekurangan permodalan, dengan demikian variabel pembiayaan *murabahah* dapat dijadikan alat untuk meningkatkan perkembangan usaha kecil anggota BMT Mu'amalah Syari'ah.

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Indah Parwati memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang variabel pembiayaan *murabahah* dan sama sama menggunakan metode kuantitatif. Adapun perbedaannya adalah pada peneliti terdahulu menggunakan dua variabel *independen* yaitu *murabahah* dan *mudharabah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan satu variabel *independen* yaitu *murabahah*.

4. Cindy Nadia Putri (2018) Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang berjudul "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Usaha Kecil KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum".²²

²¹Indah Parwati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah BMT Mu'amalah Syari'ah Tebuireng Jombang", *Bisnis, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Universitas Hasyim Asy'ari, Vol 6, No 2, Des 2018, hlm. 48-56.

²²Cindy Nadia Putri, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Usaha Kecil KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum", (*Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018), hlm. 7.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* BMT Al-Makmur Cubadak terhadap pendapatan usaha kecil anggota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan usaha kecil dengan hasil uji t-hitung $5,207 \geq$ t-tabel 2,160 sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikan bernilai $0,000 \leq 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Cindy Nadia Putri, yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh BMT dan sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti terdahulu lebih fokus pada pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan usaha kecil, sedangkan peneliti fokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah. Dan perbedaannya juga terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti terdahulu berlokasi di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di BMT Al-Hidayah Kotaraja.

5. Sinar Mentari (2020) mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram.”²³

Fokus penelitian ini adalah apakah pembiayaan *murabahah* yang diberikan PT. BPRS PNM Patuh Beramal Berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan seberapa besar pembiayaan *murabahah*

²³ Sinar Mentari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram”, (*Skripsi*: Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), hlm. 1.

yang diberikan PT. BPRS PNM Patuh Beramal berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang kuat antara pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan nasabah UMKM di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram.

Berdasarkan hasil yang dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dengan Sinar Mentari memiliki persamaan, yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murabahah* yang ditawarkan oleh lembaga terkait kepada UMKM dan sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal sedangkan peneliti fokus pada pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Kotaraja.

B. Kerangka Berfikir

1. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, misalnya bank syariah kepada anggota.²⁴ Menurut Syafi'i Antonio dalam Andrianto menyebutkan bahwa pembiayaan adalah salah satu tugas utama bank yaitu memberikan fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* unit.²⁵

²⁴Andrianto, Anang Firmansyah, “*Manajemen Bank Syariah, Implementasi Teori dan Praktek*”, (Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 305.

²⁵*Ibid.*

Jadi berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak BMT) kepada debitur (calon anggota) yang membutuhkan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Jenis-Jenis Pembiayaan

- 1) Dilihat dari segi keperluannya
 - a) Pembiayaan investasi adalah fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang di perlukan untuk rehabilitas, pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.
 - b) Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, pemasaran modal kerja, biaya-biaya produksi dan operasional lainnya.²⁶
- 2) Dilihat dari segi penggunaan
 - a) Pembiayaan komersial adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
 - b) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini biasanya untuk perorangan, seperti untuk pembelian rumah tempat.²⁷
- 3) Dilihat dari jangka waktu pembiayaan
 - a) Pembiayaan jangka pendek (*Short Term Financing*) adalah pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

²⁶ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 333.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 331-332.

- b) Pembiayaan jangka menengah (*Medium Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.
- c) Pembiayaan jangka panjang (*Long Term Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.²⁸

2. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling untung. Secara sederhana *murabahah* merupakan jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau mengangsur.²⁹

Berdasarkan undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan, definisi *murabahah* terdapat dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa yang dimaksud akad *murabahah* yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.³⁰

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan

²⁸ *Ibid.*, 335-336.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 136.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 192.

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.³¹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa akad *murabahah* adalah akad jual beli dimana penjual menginformasikan harga beli kepada pembeli, lalu pembeli membayar harga barang tersebut beserta keuntungan yang disepakati. Dimana pembayaran akad *murabahah* bisa dibayar dengan cara mencicil.

b. Landasan Hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah*.

1) Al-Qur'an.

a) Q.S AL-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.³²

b) Q. S An-Nisa' [4] Ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 74.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), hlm. 6.

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangankah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”.³³

2) Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Artinya: ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)³⁴.

c. Rukun dan Syarat Murabahah.

Rukun yang harus dipenuhi dalam *murabahah* antara lain:

- 1) penjual dan pembeli, yaitu pihak yang memilik barang dan pihak yang akan membeli barang.
- 2) *ijab qabul* , pernyataan timbang terima
- 3) barang yang akan diperjual belikan
- 4) harga.³⁵

³³ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁴ HR. Ibnu Majah dari Shuhaib, (Ibnu Majah, Jus 1), hlm.620.

³⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2019), hlm. 169-

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *murabahah*, antara lain:

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
 - 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 - 3) Kontrak harus bebas dari riba
 - 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
 - 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang.³⁶
- d. Mekanisme pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah

Dalam mekanisme pembiayaan *murabahah* perbankan syariah, bank merupakan penjual dan nasabah merupakan pembeli atau sebaliknya. Dalam hal ini bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli, maka bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran secara angsuran selama jangka waktu yang disepakati.³⁷

Perpustakaan UIN Mataram

³⁶Wirosa, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 170.

³⁷Ismail, *Perbankan Syariah...*, hlm.139.

Adapun mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*

Keterangan:

- 1) Anggota mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang
 - 2) Bank dan anggota melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
 - 3) Bank dan anggota bersepakat melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
 - 4) Bank membeli barang dari penjual atau *supplier* sesuai spesifikasi yang diminta anggota.
 - 5) Bank dan anggota melakukan akad jual beli atas barang yang dimaksud.
 - 6) Supplier mengantarkan barang dan dokumen.
 - 7) Anggota menerima barang dan dokumen.
 - 8) Anggota melakukan pembayaran sebesar harga pokok dan margin kepada bank dengan mengangsur.³⁸
- e. Manfaat pembiayaan *Murabahah*.
- 1) Bagi bank

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 107.

Manfaat yang diperoleh bagi pihak bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana guna untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk margin.

2) Bagi anggota

Manfaat yang diperoleh bagi anggota adalah sebagai penerima fasilitas yaitu untuk harga terjangkau melalui pembiayaan dari bank dan pihak anggota dapat membayar dengan cara mengangsur dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati bersama dan tidak akan berubah selama perjanjian.³⁹

f. Indikator Pembiayaan *Murabahah*

1) Penyediaan fasilitas

Penyediaan fasilitas berupa bantuan permodalan bagi para pengusaha supaya usahanya bisa terus berjalan dan berkembang sehingga bisa memperoleh keuntungan.

2) Pembayaran transaksi jual beli

Pembayaran transaksi jual beli pada pembiayaan murabahah adalah harga perolehan dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli dan keuntungan dapat diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli.

3) Pengungkapan harga pokok dan margin

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karena karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

4) Angsuran/Cicilan.

Sistem angsuran merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang dan jasa secara bertahap atau berkala dengan cara dicicil atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya

³⁹Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 205.

telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran.⁴⁰

3. *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* (BMT).

Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil (BMT) merupakan penggabungan dua istilah yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* yang berarti bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* berarti harta benda atau kekayaan. Menurut Abu Ala al-Maududi dalam Suhrawardi *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan yang dibangun dan dikelola atas dasar syariah yang merupakan amanat Allah Swt dan kaum muslim, karenanya tidak diizinkan memasukkan sesuatu ke dalamnya atau mendistribusikan sesuatu darinya dengan cara yang berlawanan dengan apa yang ditetapkan syariah.⁴¹ Sedangkan *Baitul Tamwil* adalah rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga. Kalau dari segi istilah ekonomi, *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Jadi *tamwil* di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan. *Baitul maal* menghimpun dana dari zakat, infaq dan sadaqah, lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan progress nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁴²

Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah yang jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah

⁴⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Edd. 1 Cet. 4* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 221.

⁴¹ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 123

⁴² *Ibid*

sudah berkembang cukup pesat. Perkembangan ini ditandai dengan bertambahnya jumlah BMT serta perhimpunan-perhimpunan yang menaunginya.⁴³ *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat terutama awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana dan modal dari masyarakat setempat itu sendiri.⁴⁴

b. Fungsi dan Peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Fungsi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yaitu:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.⁴⁵

Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, di antaranya adalah:

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

⁴³Kuat Ismanto, "Pengelolaan Baitul Maal wat Tamwil(BMT) di Kota Pekalongan", *Jurnal Penelitian*, Vol.12, Nomor 1,mei 2015, hlm. 2.

⁴⁴Soritua Ahmad mbang, dkk, "Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat", *Jurnal Human Falah*, Vol. 7, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 21.

⁴⁵ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hlm. 475.

- 2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- 3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih bergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- 4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.⁴⁶

4. Konsep UMKM

a. Pengertian UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM.⁴⁷ Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau

⁴⁶ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 365.

⁴⁷ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.16.

nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- 2) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000.
- 3) Usaha menengah yaitu perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 100 milyar dengan hasil penjualan tahunan di atas Rp 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp 50 milyar.⁴⁸

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UM), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya

⁴⁸Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

b. Indikator perkembangan UMKM

Indikator perkembangan UMKM diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Modal Usaha

Faktor yang paling penting dalam sebuah proses produksi adalah modal. Di mana modal dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha dapat juga diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha

2) Omset Penjualan

Omset penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus.

3) Jumlah tenaga kerja

Jumlah permintaan barang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin meningkatnya jumlah permintaan akan barang yang dijual, maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan meningkat pula.

4) Jumlah pelanggan


Jumlah pelanggan dari usaha mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya jumlah atau jenis komoditi barang yang ditawarkan akan mempengaruhi daya tarik pembeli. Bertambahnya jumlah pelanggan maka barang yang terjual juga akan semakin banyak.

5) Keuntungan/laba usaha

Peningkatan pendapatan terhadap usaha dikarenakan penggunaan modal yang optimal seperti

menambah komoditi barang atau memperluas usahanya. Selain itu bertambahnya jumlah pendapatan usaha/laba dikarenakan jumlah barang yang terjual banyak sehingga mempengaruhi jumlah keuntungan usaha.⁴⁹

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa BMT Al-Hidayah Kotaraja menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk mengatasi permasalahan modal pada UMKM. Diharapkan dengan adanya pembiayaan *murabahah* ini mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di UMKM, seperti kurangnya modal untuk menambah *output* produksi.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat dikatakan sebagai jawaban sementara atas rumusan masalah pada penelitian. Kebenaran dari hipotesis ini harus diuji secara empiris.⁵⁰ Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kebenaran jawaban, diterima atau ditolak. Rumusan hipotesis penelitian berdasarkan kerangka berpikir di atas adalah:

H₀: Tidak terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Kotaraja

⁴⁹Dina Camelia dan Ahmad Ajip Ridwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, Nomor 1, tahun 2018, hlm. 195-204.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 7, (Bandung: CV. ALFABETA, 2009), hlm.64.

Ha: Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah kotaraja



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵¹

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan hasilnya.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti.⁵² Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan nilai-nilai sejumlah objek berdasarkan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dan ingin dipelajari sifatnya oleh peneliti.⁵³ Pada penelitian ini populasi yang diambil adalah anggota yang ada di BMT Al-Hidayah Kotaraja yang menggunakan pembiayaan produktif pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Sebanyak 417 anggota BMT yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* produktif.⁵⁴

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti kemudian hasil penelitiannya digunakan sebagai

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

⁵² Syahrudin, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm, 113.

⁵³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 150.

⁵⁴ Arif Wijaya, *Wawancara*, Kotaraja, 25 juni 2021.

representasi dari populasi keseluruhan.⁵⁵ Bila populasi besar dan peneliti tidak bisa meneliti semua populasi yang ada karena keterbatasan tenaga, dana dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Hasil penelitian atau kesimpulan dari sampel nantinya dapat diberlakukan untuk populasi. Dengan demikian dalam menentukan sampel dari populasi harus representatif (mewakili).⁵⁶

Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Standar error 10%

Berdasarkan rumus diatas maka, jumlah sampel yang diperlukan sebagai berikut

$$n = \frac{417}{1+417(10\%)^2}$$

$$n = \frac{417}{1+417(0,1)^2}$$

$$n = \frac{417}{1+417(0.01)}$$

$$n = \frac{417}{1+4,17}$$

$$n = 80,65764$$

Maka dari hasil perhitungan rumus slovin diatas dalam menentukan jumlah sampel diperoleh sebanyak 80,65764, maka dibulatkan menjadi 81 sampel atau responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁵⁵Suryani, Hendryawan, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm 192.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Cet. 27*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 118.

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* dengan *sampling kuota*. Di mana, *nonprobability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, sedangkan *sampeling kuota* merupakan teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan.⁵⁷

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung dan mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022. Adapun tempat pengambilan data penelitian akan berlangsung di BMT Al-Hidayah Kotaraja.

Alasan peneliti mengambil lokasi di BMT Al-Hidayah Kotaraja karena BMT ini adalah BMT terbesar di Lombok Timur dan tentu sudah memiliki jumlah mitra yang banyak bahkan BMT Al-Hidayah sudah mempunyai cabang. BMT Al-Hidayah juga berdiri di tempat yang strategis yaitu berlokasi di depan pasar Kotaraja, sehingga memudahkan para anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.

D. Variabel Penelitian.

Variabel penelitian yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut.⁵⁸ Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel penelitian, antara lain:

1. Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan *Murabahah* (X). Ada 4 Indikator dalam Pembiayaan *Murabahah*, antara lain: 1) Penyediaan fasilitas, 2) Pembayaran transaksi jual beli, 3) Pengungkapan harga pokok margin, 4) Angsuran/cicilan.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 126.

⁵⁸*Ibid.*, hlm.60.

2. Variabel Devenden (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Y).⁵⁹ Ada 5 Indikator dalam Perkembangan UMKM, antara lain: 1) Modal usaha, 2) Omset penjualan, 3) Jumlah tenaga kerja, 4) Jumlah pelanggan, 5) Keuntungan/laba usaha.

E. Desain Penelitian.

Desain penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun pada seluruh proses penelitian.⁶⁰

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan alat bantu SPSS dan *Microsoft Excel* 2010. Bentuk koesioner yang digunakan adalah koesioner tertutup, di mana responden akan menjawab pertanyaan berdasarkan pilihan yang tersedia di koesioner. Dalam pemberian skor koesioner, peneliti menggunakan Skala Likert.

F. Instrumen Penelitian/Alat dan Bahan Penelitian.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, di mana kuesioner disebar kepada responden dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat.⁶¹ Kuesioner yang diberikan adalah kuesioner tertutup, karena jawabannya telah disediakan terlebih dahulu. Selain kuesioner, alat bantu lain yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.

⁵⁹*Ibid.*..., hlm. 61.

⁶⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005), hlm. 17.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 133.

G. Teknik Pengumpulan Data/Prosedur Penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan dalam memperoleh data penelitian.⁶² Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang dibantu dengan observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Koesioner atau angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.⁶³

Koesioner dapat berupa pernyataan tertutup atau terbuka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner tertutup dimana peneliti memberikan pertanyaan dan jawaban agar responden tidak diberi keleluasaan atau kesempatan untuk mengeluarkan pendapat.

Peneliti menggunakan Skala *Likert* untuk mengukur Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. Skala *Likert*, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial.⁶⁴

Berikut ini pemberian skor menggunakan Skala *Likert* pada alternatif jawaban dari kuesioner, dengan kategori penilaian dari skala 1 sampai 4.⁶⁵

Perpustakaan UIN Mataram

⁶²*Ibid.*, hlm. 308.

⁶³ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hlm.139.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 134.

⁶⁵*Ibid.*, hlm 135.

Tabel 3.1
Skor Variabel

Alternatif Jawaban	Simbol	Skor
Sangat Tidak Setuju	STS	1
Tidak Setuju	TS	2
Setuju	S	3
Sangat Setuju	SS	4

2. Pengamatan/Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun ke lapangan terlibat seluruh panca indra. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media *visual/audiovisual*, misalnya teleskop, *handycam*, dan lain sebagainya⁶⁶.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur di mana observasi terstruktur adalah observasi yang dirancang secara sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan di mana tempatnya.⁶⁷ Adapun observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan turun mengamati langsung anggota di lapangan untuk melihat perkembangan usaha yang dijalankan yang dibantu oleh BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

⁶⁶Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta: 2014), hlm. 105.

⁶⁷Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 203.

monumental dari seseorang.⁶⁸Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dari foto saat penelitian berlangsung.

Data yang diperoleh dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut merupakan data primer. Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.⁶⁹Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji /mengukur valid atau tidaknya sebuah data. Suatu data dikatakan valid apabila data tersebut menunjukkan ketepatan antara data yang terdapat dilapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Metode validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk. Yang dimana, validitas konstruk adalah suatu kerangka dalam konsep, untuk itu perlu dijabarkan konsep yang akan diteliti atau variabel yang diteliti di dalam tolak ukur operasional. Pada penelitian kuantitatif yang diuji validitasnya adalah instrument penelitian (kuesioner) yang sudah diberikan skor.

Dalam penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menguji signifikansi koefisien pada taraf signifikansi 5% (0,05). Artinya, instrument dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5% dan tidak valid apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ dengan taraf signifikansi 5%.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu indikator yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Uji Reliabilitas juga diartikan sebagai suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam

⁶⁸*Ibid.*, hlm 329.

⁶⁹Sandu Siyato, *Dasar Metode Penelitian...*, hlm.67.

mengukur gejala yang sama. Reliabilitas artinya dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua peneliti atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti yang sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama. Dalam pengujian reliabilitas ini peneliti menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Artinya, sebuah variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,06$.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui data yang diuji berdistribusi atau tidak, yang dimana bertujuan untuk mengetahui model regresi variabel independen dan dependen berdistribusi normal atau tidak. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari *uji one sample kolmogorof-smirnov*, dalam hal ini nilai residual yang berdistribusi normal adalah apabila nilai signifikansi $>$ dari 0,05.⁷⁰

3. Regresi Linear Sederhana

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yang bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan diantara variabel tersebut. Dalam hal ini untuk mengetahui pengaruh variabel Pembiayaan *Murabahah* (X) terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Y). Analisa regresi linier sederhana dilakukan dengan menggunakan alat bantu software aplikasi (SPSS) for windows 16,0. Analisa yang akan dilakukan sebelumnya perlu diuji data untuk menjaga agar data yang diperoleh sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan persamaan:

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ket-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 98.

$$Y = a + bX$$

Y = Variabel Terikat

X = Variabel Bebas

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien untuk variabel bebas

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji-t. Uji-t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, tujuan dilakukannya uji signifikan secara parsial ini adalah untuk mengukur secara terpisah dampak yang ditimbulkan dari masing masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pendirian BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur

Sejarah berdirinya BMT Al-Hidayah ini bermula dari keinginan untuk membangun perekonomian desa yang sesuai dengan syariah Islam. BMT ini berdiri sejak bulan Maret Tahun 2006 yang digagas oleh para aktivis pemuda yang telah menamatkan pendidikan di berbagai fakultas di Mataram, setelah mendapatkan pelatihan yang diselenggarakan oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil). Setelah mengikuti pelatihan, para peserta dapat memahami bahwa BMT dapat dijadikan sebagai lembaga alternatif untuk membantu para pengusaha kecil dan lemah, karena banyak para pedagang kecil yang masih terjerat oleh rentenir dan tidak mampu mengakses permodalan dari bank.⁷¹

Dengan modal patungan (20 orang) terkumpul Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan modal semangat diiringi niat yang tulus untuk membantu para pedagang kecil dan lemah maka berdirilah BMT Al-Hidayah. Setelah perjalanan 1 Tahun diperlukan sebuah legalitas formal untuk mendapatkan akses ke yang lebih luas sehingga keberadaannya diakui oleh Pemerintah, maka pada Tahun 2006 tepatnya pada tanggal 16 Desember 2006 menjadi KSU BMT Al-Hidayah, dengan mendapat nomor Badan Hukum: 23/BH/DKP.08.9/X11/2006. Dengan demikian, BMT Al-Hidayah telah memperoleh izin secara legal dari Pemerintah. BMT ini berlokasi di jalan jurusan Kotaraja-Tetebatu Lombok Timur. BMT ini adalah lembaga keuangan yang di operasionalkan berdasarkan syari'ah Islam atau dikenal dengan sebutan lembaga keuangan yang tanpa bunga atau sistem bagi hasil. Kehadiran BMT Al-Hidayah ini sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat dan diharapkan mampu

⁷¹ *Dokumentasi, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.*

memainkan peranan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan, khususnya bagi golongan ekonomi menengah ke bawah sekaligus bisa meringankan kemiskinan. Aset yang dimiliki oleh BMT Al-Hidayah ini telah berkembang pesat. Dengan modal awal dalam operasionalnya sebesar Rp. 3.000.000 pada Tahun 2006 telah meningkat menjadi Rp. 1,5 Milyar pada Tahun 2010, dan menjadi 8 Milyar pada tahun 2015 hal ini disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat baik dalam simpanan maupun dalam pengambilan pembiayaan. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar bagaimana sepak terjang pengelola dan pengurus BMT Al-Hidayah dalam menjalankan lembaga BMT Al-Hidayah dengan modal pembiayaan awal hanya 3 juta rupiah.⁷²

b. Visi dan Misi BMT Al-Hidayah

Adapun Visi dan Misi BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera adalah sebagai berikut:⁷³

1) Visi

Mewujudkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Al-Hidayah yang aman, mudah, amanah, transparan, dan sesuai dengan konsep ekonomi Islam yang bermanfaat bagi ummat dan masyarakat.

2) Misi

Menjadikan Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Al-Hidayah yang maju berkembang, terpercaya, aman, mudah, amanah, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian dan membentuk POKUSMA (Kelompok Usaha Bersama) di masyarakat sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT Al-Hidayah yang selamat, damai dan sejahtera.

c. Tujuan Berdirinya BMT Al-Hidayah

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Lombok Timur maka BMT Al-Hidayah bertujuan untuk membantu meningkatkan taraf hidup

⁷² *Dokumentasi*, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

⁷³ *Dokumentasi*, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan pembinaan sistem perekonomian yang baik dan menggunakan pola syariah, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraannya, namun juga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang religius, adil dan makmur. Di mana kelompok masyarakat yang mempunyai status ekonomi yang kuat diarahkan supaya ikut memikirkan anggota masyarakat yang lain, yang lemah.⁷⁴

d. Data Lembaga BMT Al-Hidayah

Tabel 4.1
Data Lembaga BMT Al-Hidayah

Nama Lembaga	KSU BMT Al-Hidayah
Tanggal Berdiri	06-03-2006
No Akte Pendirian	41
No dan Tanggal Badan Hukum	231/BH/DKP.085/XII/2006
Alamat Lengkap	jl. Jurusan Kotaraja Tete-Batu


e. Legalitas BMT Al-Hidayah

Tabel 4.2
Legalitas BMT Al-Hidayah

Nomor Badan Hukum	231/BH/DKP.085/XII/2006
Nomor Pokok Wajib Pajak	02.814.280.0-911.000
Izin Gangguan (HO)	895/503/PPT.II.01/03/2013

⁷⁴ *Dokumentasi, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.*

f. Struktur Organisasi BMT Al-Hidayah



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Al-Hidayah

g. Prosedur Pembiayaan di BMT Al-Hidayah

Secara umum prosedur pembiayaan di BMT Al-Hidayah meliputi wawancara antara staf BMT dan anggota; survey staf BMT ke tempat usaha dan ke tempat tinggal calon anggota; penyusunan MAP (memorandum analisis pembiayaan) oleh pegawai lapangan; apabila dana pembiayaan tinggi (di atas Rp.

10 juta) maka akan dilakukan rapat antara dewan pengurus dengan manajer tetapi apabila dana pembiayaan di bawah itu cukup rapat antar pengelola, pencairan jika permohonan disetujui. Seluruh proses dari pengajuan hingga pencairan paling lama 7 hari dan paling cepat 3 hari.

Cara BMT Al-Hidayah mengidentifikasi jenis akad yang akan ditawarkan kepada anggota adalah:

- 1) Anggota atau calon yang akan menginginkan barang modal dengan maksud untuk dimiliki maka BMT Al-Hidayah akan memberikan pembiayaan dengan akad *murabahah*.
- 2) Anggota atau calon anggota yang menginginkan modal kerja atau tambahan modal kerja dan setelah melalui studi kelayakan, ia dapat diberikan pembiayaan dengan akad *mudharabah*.
- 3) Anggota atau calon anggota yang menginginkan modal kerja tapi setelah disurvei ternyata termasuk anggota yang kurang mampu atau miskin maka pihak BMT memberikan pembiayaan dengan akad *Qardh*.⁷⁵

h. Produk-Produk BMT Al-Hidayah

1) Produk Simpanan

a) Simpanan *Mudharabah*

Adalah dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola oleh BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

b) Simpanan Haji *Mudharabah*

Adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan BMT.

c) Simpanan Pendidikan/Tabungan Pendidikan

Adalah simpanan yang disimpan oleh nasabah untuk pendidikan anak anaknya dan penarikannya

⁷⁵ *Dokumentasi, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.*

dilakukan pada saat nasabah membutuhkan biaya untuk pendidikan anak anaknya.

d) Siberkah (Simpanan Berjangka Berhadiah)

Adalah simpanan yang disimpan oleh nasabah yang dilakukan dalam jangka waktu lama, yakni minimal selama satu tahun akan mendapatkan hadiah atau undian dari BMT,

e) Simpanan Berjangka (Deposito)

Adalah simpanan yang disimpan oleh nasabah dengan jangka waktu tertentu, penarikan simpanan ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dengan BMT.

2) Produk pembiayaan

a) Pembiayaan *mudharabah*

BMT dapat menyediakan modal investasi atau modal kerja sepenuhnya sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah tertentu dari keuntungan pembiayaan.

b) Pembiayaan *Murabahah*

Yaitu pembiayaan untuk pembelian barang, pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari lembaga keuangan konvensional. BMT mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan (harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan).

c) Pembiayaan *Al Qhard*

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan kebajikan bagi orang yang tidak mampu dan diharuskan untuk mengembalikan pokok (modal) saja.

d) Produk Sosial

Produk sosial yang ada pada BMT Al Hidayah Umat Sejahtera NTB yaitu produk sosial pada umumnya, seperti

yang ada pada BMT umumnya yang bersumber dari *Baitul Maal* seperti zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf.⁷⁶

2. Deskripsi data Responden

Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan yaitu sebanyak 81 angket, selanjutnya dari data tersebut diperoleh informasi mengenai karakteristik atau identitas responden. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah anggota yang mengambil pembiayaan *murabahah* produktif di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Data responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	Pria	29	35.8	35.8	35.8
	Wanita	52	64.2	64.2	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa proporsi responden yang mengisi kuesioner, dari 81 responden ternyata sebanyak 52 orang atau 64,2% berjenis kelamin wanita, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 29 orang atau 35,8% adalah berjenis kelamin pria.

⁷⁶ Dokumentasi, BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

b. Data responden berdasarkan Usia

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <18 Tahun	3	3.7	3.7	3.7
25-30 Tahun	18	22.2	22.2	25.9
30-36 Tahun	17	21.0	21.0	46.9
> 45 Tahun	43	53.1	53.1	100.0
Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa proporsi responden yang mengisi kuesioner, dari 81 responden ternyata sebanyak 43 responden atau 53,1% adalah berusia >45 tahun, 18 responden atau 22,2% responden adalah berusia 25-30 tahun, 17 responden atau 21,0% adalah berusia 30-36 tahun dan 3 responden atau 3,7% adalah berusia <18 tahun

Perpustakaan UIN Mataram

- c. Data responden berdasarkan lama usaha

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

		Usaha			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 1 Tahun	4	4.9	4.9	4.9
	1-3 Tahun	12	14.8	14.8	19.8
	3-5 Tahun	18	22.2	22.2	42.0
	> 5 tahun	47	58.0	58.0	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan lama usahanya, dari jumlah responden 81 orang, rata-rata lama usahanya adalah >5 tahun sebanyak 47 orang atau 58,0%, disusul dengan beberapa responden yang lama usahanya 3-5 tahun sebanyak 18 orang atau 22,2%, dan sebanyak 12 orang atau 14,8% yang lama usahanya 1-3 tahun, dan 4 orang atau 4,9% yang lama usahanya <1 tahun.

Perpustakaan UIN Mataram

d. Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4,6
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

		Jenis Usaha			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Makanan/ Minuman	38	46.9	46.9	46.9
	Jasa	18	22.2	22.2	69.1
	Fashion	13	16.0	16.0	85.2
	Lainnya	12	14.8	14.8	100.0
	Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis usahanya, dari jumlah responden 81 orang, rata-rata jenis usahanya adalah Makanan/Minuman sebanyak 38 orang atau 46,9%, disusul dengan beberapa responden yang di Jasa (Seperti: Bengkel, salon, tukar cukur rambut) sebanyak 18 orang atau 22.2% dan sebanyak 13 orang atau 16,0% yang usahanya fashion, dan terakhir 12 orang atau 14,8% yang jenis lainnya (seperti: penjual bibit cabe, penjual obat-obatan).

e. Data Responden Berdasarkan Besar Pembiayaan

Tabel 4.7
Karakteristik Responden Berdasarkan Besar
Pembiayaan

Besar Pembiayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 juta-5 juta	34	42.0	42.0	42.0
5 juta-10 juta	31	38.3	38.3	80.2
10 juta-15 juta	4	4.9	4.9	85.2
>15 juta	12	14.8	14.8	100.0
Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan besar pembiayaan yang di ambil, dari jumlah responden 81 orang, rata-rata besar pembiayaan yang di ambil adalah 1 juta-5 juta sebanyak 34 orang atau 42.0% kemudian disusul yang ambil 5 juta-10 juta sebesar 31 orang atau 38.3% kemudian 4 orang atau 4.9% yang ambil pembiayaan 10-15 juta dan terakhir sebanyak 12 orang atau 14,6% yang ambil >5 juta.

f. Data Responden Berdasarkan Jangka Waktu

Tabel 4.8
Karakteristik Responden Berdasarkan Jangka Waktu

Jangka Waktu Pembiayaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 1 tahun	10	12.3	12.3	12.2
1 tahun	42	51.9	51.9	64.2
2 tahun	17	21.0	21.0	85.2
> 3 tahun	12	14.8	14.8	100.0
Total	81	100.0	100.0	

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan jangka waktu pembiayaan dari jumlah responden 81 orang, rata-rata jangka waktu yang diambil adalah 1 tahun sebanyak 42 orang atau 51.9%, kemudian disusul yang ambil jangka waktu 2 tahun sebanyak 17 orang atau 21.0% dan yang ambil jangka waktu >3 tahun sebanyak 12 orang atau 14,8% dan yang terakhir yang ngambil jangka waktu < 1 tahun sebanyak 10 orang atau 12,3%.

Perpustakaan UIN Mataram

3. Deskripsi Jawaban Responden

Tabel 4.9
Indikator Pembiayaan *Murabahah* (Variabel X)

No	Pernyataan	Jawaban							
		STS		TS		S		SS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	X1	0	0	0	0	54	66,7	27	33,3
2	X2	0	0	3	3,7	52	64,2	26	32,1
3	X3	0	0	1	1,2	63	77,8	17	21,0
4	X4	0	0	3	3,7	65	80,2	13	16,0
5	X5	0	0	3	3,7	63	77,8	15	18,5
6	X6	0	0	9	11,1	60	74,1	12	14,8
7	X7	0	0	0	0	46	56,8	35	43,2
8	X8	0	0	15	18,5	47	58,0	19	23,5

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai pernyataan X1 (persyaratan awal mengajukan pembiayaan *nuurabahah* mudah dipenuhi) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (0%), setuju (66.7%), sangat setuju (33.3%).

Jawaban responden mengenai pernyataan X2 (besar pembiayaan *murabahah* mencukupi kebutuhan usaha anggota) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (3.7%), setuju (64.2%), sangat setuju (32.1%)

Jawaban responden mengenai pernyataan X3 (biaya administrasi tidak memberatkan anggota) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (1.2), setuju (77.8%), sangat setuju (21.0%)

Jawaban responden mengenai pernyataan X4 (margin keuntungan pembiayaan *murabahah* tidak memberatkan anggota) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (3.7%), setuju (80.2%), sangat setuju (16.0%)

Jawaban responden mengenai pernyataan X5 (jumlah angsuran yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan anggota) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (3.7%), setuju (77.8%), sangat setuju (18.5%)

Jawaban responden mengenai pernyataan X6 (jangka waktu perlunasan pembiayaan *murabahah* tidak memberatkan anggota) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (11.1%), setuju (74.1%), sangat setuju (14.8%)

Jawaban responden mengenai pernyataan X7 (pembiayaan yang diberikan BMT sangat bermanfaat) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (0%), setuju (56.8%), sangat setuju (43.2%)

Jawaban responden mengenai pernyataan X8 (merasa puas dengan pembiayaan *murabahah* yang diberikan) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (18.5%), setuju (58.0%), sangat setuju (23.5%).

Tabel 4.10
Indikator Perkembangan UMKM (Variabel Y)

No	Pernyataan	Jawaban							
		STS		TS		S		SS	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Y1	0	0	0	0	51	63.0	30	37.0
2	Y2	0	0	1	1.2	73	90.1	7	8.6
3	Y3	0	0	4	4.9	73	90.1	4	4.9
4	Y4	0	0	10	12.3	68	84.0	3	3.7
5	Y5	0	0	42	51.9	36	44.4	3	3.7
6	Y6	0	0	50	61.7	30	37.0	1	1.2
7	Y7	0	0	32	39.5	46	56.8	3	3.7
8	Y8	0	0	11	13.6	66	81.5	4	4.9
9	Y9	0	0	13	16.0	62	76.5	6	7.4
10	Y10	0	0	38	46.9	38	46.9	5	6.2

Sumber: Data primer yang telah diolah dengan SPSS Januari 2022

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai pernyataan Y1 (persyaratan awal mengajukan pembiayaan *nuurabahah* mudah dipenuhi) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (0%), setuju (63.0%), sangat setuju (37.0%).

Jawaban responden mengenai pernyataan Y2 (Adanya kenaikan pembeli/konsumen setelah saya memperoleh pembiayaan dari BMT) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (1.2%), setuju (90.1%), sangat setuju (8.6%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y3 (Laba/Keuntungan usaha meningkat setelah memperoleh produk pembiayaan dari BMT) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (4.9%), setuju (90.1%), sangat setuju (4.9%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y4 (Pendapatan usaha anggota meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (12.3%), setuju (84.0%), sangat setuju (3.7%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y5 (anggota dapat melakukan perluasan usaha/dapat membuka cabang setelah memperoleh pembiayaan dari BMT) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (51.9%), setuju (44.4%), sangat setuju (3.7%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y6 (anggota dapat menambah tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasional usaha) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (61.7%), setuju (37.0%), sangat setuju (1.2%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y7 (asset/modal usaha anggota meningkat setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (39.5%), setuju (56.8%), sangat setuju (3.7%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y8 (usaha anggota mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (13.6%), setuju (81.5%), sangat setuju (4.9%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y9 (omset penjualan penjualan meningkat setelah menggunakan produk

pembiayaan *murabahah*) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (16.0%), setuju (81.5%), sangat setuju (7.4%)

Jawaban responden mengenai pernyataan Y10 (perkembangan usaha anggota sesuai dengan yang diharapkan) memberikan jawaban sangat tidak setuju (0%), tidak setuju (46.9%), setuju (76.5%), sangat setuju (7.4%)

4. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji/mengukur valid atau tidaknya sebuah data, jika r hitung $>$ r tabel maka variabel dinyatakan valid.

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Kuesioner

Variabel	Item	r hitung	r tabel (5%)	Keterangan
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X)	X1	0,570	0,216	Valid
	X2	0,661	0,216	Valid
	X3	0,590	0,216	Valid
	X4	0,735	0,216	Valid
	X5	0,688	0,216	Valid
	X6	0,753	0,216	Valid
	X7	0,564	0,216	Valid
	X8	0,625	0,216	Valid
Perkembangan UMKM (Y)	Y1	0,242	0,216	Valid
	Y2	0,207	0,216	Tidak Valid
	Y3	0,511	0,216	Valid
	Y4	0,750	0,216	Valid
	Y5	0,624	0,216	Valid
	Y6	0,590	0,216	Valid
	Y7	0,676	0,216	Valid
	Y8	0,615	0,216	Valid
	Y9	0,554	0,216	Valid
	Y10	0,580	0,216	Valid

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan hasil uji validitas yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa semua nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,215), artinya tiap pertanyaan berkorelasi dengan skor totalnya dan data yang dikumpulkan dinyatakan valid dan siap untuk dianalisis.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur apakah butir-butir pertanyaan dalam kuesioner penelitian konsisten atau tidak, dalam penelitian ini rumus yang dipakai untuk mencari reliabilitas tes adalah *Alpha cronbach*.

Tabel 4.12
Uji Reliabilitas Pembiayaan Murabahah (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.796	8

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS, Januari 2022

Tabel 4.13
Uji Reliabilitas Perkembangan UMKM

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.725	10

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS, Januari 2022

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing variabel memiliki *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60

($\alpha > 0,60$), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel X dan Y adalah reliabel.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak, berikut ini, merupakan hasil uji normalitas kuesioner yang telah diisi responden BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

Tabel 4.14
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.35692682
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.944
Asymp. Sig. (2-tailed)		.336
a. Test distribution is Normal.		

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov* didapatkan hasil signifikansi sebesar 0,336 yang dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa uji test normalitas pada penelitian ini berdistribusi normal.

6. Analisis Linier Sederhana

Analisis linier sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen.

Tabel 4.15
Analisis Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.530	2.653		6.986	.000
Pembiayaan Murabahah	.383	.103	.386	3.714	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah (X) berpengaruh terhadap perkembangan UMKM (Y).

Maka diperoleh persamaan $Y = 18.530 + 0,383X$

Keterangan:

- 1) Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar 18.530 menunjukkan bahwa jika tidak dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah (X), maka tidak akan mengalami perkembangan.
- 2) Nilai koefisien regresi (X) (Pembiayaan Murabahah) sebesar 0,383 menunjukkan bahwa jika pembiayaan murabahah naik 1

satuan, maka (Y) perkembangan akan naik sebesar 0,383 dengan asumsi variabel lain dalam keadaan tetap.

7. Uji Hipotesis

Uji t digunakan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas benar memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Asumsi jika probabilitas t lebih besar dari 5% atau 0,05 maka tidak ada pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Begitu juga sebaliknya, uji dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan nilai t tabel dengan $df=n-k=81-2=79$ maka diperoleh hasil t tabel adalah 1,664, jika nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 5% (0.05), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.16
Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18.530	2.653		6.986	.000
Pembiayaan Murabahah	.383	.103	.386	3.714	.000

a. Dependent Variable:
Perkembangan UMKM

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, Januari 2022

Berdasarkan tabel 4.16, hasil uji t dalam penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) memiliki Nilai t hitung 3.714 yang artinya lebih besar dari nilai t tabel yaitu

1,664 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan murabahah (X) berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan UMKM (Y).

B. Pembahasan

Pada sub bab sebelumnya telah dipaparkan hasil analisis data penelitian melalui perhitungan SPSS versi 16 yang menguji pengaruh antar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya, dalam sub bab ini dijabarkan lebih jauh pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah yang diteliti. Penjelasan pada sub bab ini akan lebih melengkapi hasil analisis data secara statistik pada sub bab sebelumnya, sehingga didapatkan gambaran yang komperhensif terkait pengaruh antar variabel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dilakukan melalui perhitungan SPSS versi 16, dilihat dari persamaan regresi yang didapat yaitu $Y = 18.530 + 0,383X$, dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa koefesien regresi sebesar 18.530 untuk variabel pembiayaan *murabahah* adalah berpengaruh positif terhadap perkembangan anggota. Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3.714 > 1.664$ dan hasil signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu $0,000 < 0,05$, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan anggota UMKM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Hal ini dilihat dari hasil uji t hitung sebesar $6.212 > t_{tabel} 2.005$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.00 < 0.05$ sehingga H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari adalah lokasi penelitian. Di mana penelitian yang dilakukan oleh Maya Sari berlokasi di BMT Fajar Lampung, sedangkan

dalam penelitian ini berlokasi di BMT Al-Hidayah Kotaraja Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan pernyataan responden yang didapatkan oleh peneliti mengenai pembiayaan *murabahah* yang didapat melalui kuesioner dengan perhitungan skala likert diperoleh sebanyak 77.8% responden setuju bahwa margin keuntungan pembiayaan *murabahah* yang disepakati diawal tidak memberatkan responden. Ini membuktikan bahwa responden tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan karena bagian marketing BMT Al-Hidayah akan melakukan penarikan angsuran setiap bulannya. Sebanyak 58.0 % anggota merasa puas dengan pembiayaan *murabahah* yang terdapat di BMT Al-Hidayah Kotaraja. Sebanyak 65.9% anggota setuju bahwa persyaratan awal mengajukan pembiayaan *murabahah* mudah di penuhi. Kemudian sebanyak 64.6% anggota setuju bahwa besar pembiayaan yang diterima mencukupi kebutuhan usaha mereka, dan sebanyak 78.0% anggota yang setuju bahwa jumlah angsuran yang dibayarkan disesuaikan dengan pendapatan usaha mereka.

Berdasarkan pernyataan responden yang didapatkan oleh peneliti mengenai perkembangan usaha mikro kecil menengah yang didapat melalui kuesioner dengan perhitungan skala likert di peroleh sebanyak 62.2% setuju bahwa modal usaha mereka bertambah setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hidayah Kotaraja sebanyak 47.6% setuju bahwa perkembangan usaha mereka meningkat, sebanyak 75.6% juga setuju bahwa usaha yang dijalankan anggota mengalami kenaikan omset/nilai penjualan, sebanyak 84.1% setuju bahwa pendapatan usaha mereka meningkat, sebanyak 80.5% responden setuju bahwa bertambahnya peluang pengembangan usaha serta berkembang sesuai apa yang diharapkan oleh anggota UMKM. Sebanyak 62.2% tidak setuju bahwa pelaku UMKM dapat menambah tenaga kerja untuk menjalankan usaha mereka.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri. Hal ini dilihat dari hasil uji t pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap

perkembangan UMKM pada nasabah BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri dengan nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $7,627 > 2,004$ dimana nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa adalah fokus penelitian dan lokasi penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa berfokus pada dua pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* dan penelitian ini berlokasi di BMT Hidayatul Muamalah Baturetno Wonogiri, sedangkan dalam penelitian ini berfokus hanya pada satu pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah* dan berlokasi di BMT Al-Hidayah Ummat Sejahtera Kotaraja.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa didukung oleh penelitian yang dilakukan Henita Sahany yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan sektor UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pada pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yaitu t hitung $> t$ tabel sebesar $5.194 > 2.160$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.000 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilla Marzani, Zaki Fuad, Azimah Dianah (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung (8565) $> t$ tabel (1.6666) dengan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$.

Selain itu, penelitian Dilla Marzani, Zaki Fuad, Azimah Dianah didukung oleh penelitian Indah Parwati yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh terhadap perkembangan usaha kecil. dapat dilihat dari hasil yang menunjukkan nilai signifikansi pembiayaan *murabahah* yakni 0,000 dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat dilihat juga dari analisis regresi sederhana nilai pembiayaan *murabahah* sebesar konstanta -13,624

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di BMT Al-Hidayah Kotaraja dapat dilihat dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha anggota, yakni t hitung > t tabel. Hasil t hitung di peroleh nilai sebesar 3.714 sedangkan nilai t tabel sebesar 1.664, sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di BMT Al-Hidayah Kotaraja.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran atau masukan antara lain:

1. Bagi BMT Al-Hidayah Kotaraja Lombok Timur
Dalam mempertahankan jumlah anggotanya BMT Al-Hidayah Kotaraja sebaiknya memperhatikan lebih dalam lagi mengenai anggotanya, serta disarankan agar pihak BMT Al-Hidayah harus lebih sering lagi melakukan promosi-promosi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk pembiayaan dan bagaimana sistemnya agar masyarakat yang belum tertarik untuk bergabung menjadi tertarik untuk bergabung serta diharapkan pihak BMT Al-Hidayah harus lebih kreatif lagi dalam melakukan inovasi produk-produk pembiayaan agar masyarakat tertarik untuk melakukan pembiayaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Adapun untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperluas populasi dan sampel, dan peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini dengan cara melibatkan variabel lain yang kemungkinan mempengaruhi perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah, Implementasi Teori dan Praktek*, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2019.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah Edd. 1 Cet. 4*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Cindy Nadia Putri, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum”, *Skripsi*: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannnya*, Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2007.
- Dilla Marzani, Zaki Puad dan Azimah Dianah, “Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro ,*Ekobis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3, Nomor 1, 2019.
- Djam’an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta: 2014.
- Dina Camelia dan Ahmad Ajip Ridwan, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, Nomor 1, tahun 2018.
- Emanda Kusuma Dewi, Widiyanto, “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro”, *Jurnal Ekobis*, Vol. 19, Nomor 1, Januari 2018.
- Hadion Wijoyo dkk, *Digitalisasi UMKM*, Sumatera Utara: Insan Cendikia Mandiri, 2020.

Henita Sahany, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT EL-Syifa Ciganjur”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2015.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Indah Parwati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Anggota BMT Mu’amalah Syari’ah Tebuireng Jombang”, *Bisnis, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2018.

Indah Parwati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Nasabah”, *Jurnal Bisnis*, Vol. 6, No 2, Desember 2008.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2017.

Kuat Ismanto, “Pengelolaan *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* (BMT) di Kota Pekalongan”, *Jurnal Penelitian*, Vol.12, Nomor 1, Mei 2015.

Lely Shofia Imama, “Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, Nomor 2, 2014.

Linda Novita, dkk, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan UMKM”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No 2, September 2014.

Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Erlangga, 2012.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Maya Sari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mila Alfiani, Aan Zainul Anwar, Darwanto, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Nomor 2, Juni 2018.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-DasarPemasaranBankSyariah* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nurul huda dan muhammad haykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol.9, No. 1, Februari 2015.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. Ket-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005.
- Sanwani, Titiek Herwanti, Akhmad Jufri, “Strategi Penghimpun dan Penyaluran Dana pada *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur”, *Iqtishoduna*, Vol. 6, Nomor 1, April 2017.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Slamet Mujiono, “Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia”, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Sri Handini, Sukesi, Hartati Kanty, *Manajemen UMKM dan Koperasi*, (Surabaya: Unitomo Press, 2019).

- Sinar Mentari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram”, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bsinis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Sony Hendra Permana, “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8, No 1, Juni 2017.
- Soritua Ahmad mbang, dkk, “Peran *Bait Al-Ma Wa Al-Tamwil* (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *Jurnal Human Falah*, Vol. 7, Nomor 1, Januari-Juni, 2020.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 7, Bandung: CV. ALFABETA, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Cet. 27, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suryani, Hendryawan, *Metode Riset Kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan ekonomi islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syahrum, Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Syukri Iska, Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah No Bank*, Yogyakarta: Jasa Surya Padang, 2016.
- T. Sultan Fikriah, “Analisis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan di kota Bandar Lampung”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Unsyah*, Vol. 3 Nomor 2.

Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, Jakarta: LP3ES, 2012.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2019.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1

ANGKET/KUESIONER PENELITIAN

Yth Bapak/Ibu/Saudara/i anggota BMT Al-Hidayah.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penelitian tugas akhir/skripsi pada program Strata (S1) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, saya:

Nama : Iin Marianti

Nim : 180502092

Fakultas/ Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah

Bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi pada BMT Al- Hidayah Kotaraja)”. Sehingga dengan itu, saya mohon bantuan dari saudara/i meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Mengingat pentingnya data ini, saya sangat mengharapkan agar kuesioner ini diisi dengan lengkap sesuai kondisi yang sebenarnya. Jawaban dari saudara/i hanya digunakan untuk penelitian ini, dan kerahasiaannya akan saya jaga dengan sungguh-sungguh. Atas kesediaan dan partisipasi saudara/i dalam mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

A. Identitas Responden

Petunjuk pengisian: Berilah tanda centang (✓) pada pilihan jawaban yang ada

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : <18 Tahun 25-30
 30-36 Tahun >45 Tahun
4. Lama Usaha : <1 Tahun 1-3 Tahun
 3-5 Tahun > 5 Tahun
5. Jenis Usaha : Makanan/Minuman Jasa
 Fashion Lainnya
6. Besar Pembiayaan : 1 Juta-5 Juta 5 Juta-10
 10 Juta-15 Juta > 15 Juta
7. Jangka waktu pembiayaan : < 1 Tahun 1 Tahun
 2 Tahun > 3 Tahun

B. Petunjuk Pengisian

1. Kuesioner ini semata-mata hanya untuk kebutuhan akademik
2. Baca dan jawablah pertanyaan secara teliti dan jujur
3. Kerahasiaan data dan jawaban akan dijaga
4. Berilah tanda checklist (✓) pada pilihan yang telah disediakan dalam setiap pertanyaan/pernyataan
5. Terimakasih atas waktu dan perhatiannya

DAFTAR PERNYATAAN

Isilah jawaban sesuai dengan pendapat anda dengan tanda ceklist (✓) pada kolom yang tersedia.

Keterangan

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1 Setuju (S) : 3

Tidak Setuju (TS) : 2 Sangat Setuju (SS) : 4

Pembiayaan Murabahah (X)


No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Persyaratan awal mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i> mudah saya penuhi				
2	Besar pembiayaan <i>murabahah</i> yang diterima mencukupi kebutuhan usaha saya				
3	Biaya administrasi tidak memberatkan saya				
4	Margin keuntungan pembiayaan <i>murabahah</i> yang disepakati tidak memberatkan saya				
5	Jumlah angsuran yang dibayarkan disesuaikan dengan pendapatan saya				
6	Jangka waktu perlunasan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak memberatkan saya				
7	Menurut saya pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan oleh BMT				

	sangat bermanfaat				
8	Saya merasa puas dengan pembiayaan <i>murabahah</i> yang ada di BMT Al-Hidayah				

Perkembangan UMKM (Y)

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Modal usaha saya bertambah setelah memperoleh pembiayaan <i>murabahah</i>				
2	Adanya kenaikan pembeli/konsumen setelah saya memperoleh pembiayaan dari BMT				
3	Laba/Keuntungan usaha meningkat setelah memperoleh produk pembiayaan dari BMT				
4	Pendapatan usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan dari BMT				
5	Saya dapat melakukan perluasan usaha/dapat membuka cabang setelah memperoleh pembiayaan dari BMT				
6	Saya dapat menambah tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan operasional usaha saya				

7	Asset/modal usaha saya meningkat setelah memperoleh pembiayaan <i>murabahah</i>				
8	Usaha saya mengalami perkembangan setelah memperoleh pembiayaan dari BMT				
9	Omset penjualan meningkat setelah menggunakan produk pembiayaan <i>murabahah</i>				
10	Perkembangan usaha yang saya rasakan sesuai dengan apa yang saya targetkan dan yang saya inginkan				



Perpustakaan UIN Mataram

31	R31	3	3	3	3	3	3	4	3	25
32	R32	4	4	3	3	3	3	3	2	25
33	R33	3	3	3	3	3	2	3	3	23
34	R34	3	3	3	3	3	3	3	3	24
35	R35	3	2	3	3	3	3	4	3	24
36	R36	3	3	3	3	3	3	3	2	23
37	R37	3	4	3	3	3	3	3	3	25
38	R38	3	3	3	3	3	2	3	2	22
39	R39	3	4	4	3	3	4	3	2	26
40	R40	3	3	3	3	3	2	3	2	22
41	R41	4	4	3	3	3	3	3	3	26
42	R42	3	3	3	3	3	3	3	3	24
43	R43	3	3	3	3	3	3	3	3	24
44	R44	4	4	3	4	4	4	4	4	31
45	R45	4	3	3	3	4	3	4	4	28
46	R46	3	3	3	3	3	3	4	3	25
47	R47	3	3	2	2	3	2	3	2	20
48	R48	3	4	4	3	4	4	4	4	30
49	R49	3	3	3	3	4	3	3	3	25
50	R50	3	3	3	3	4	4	4	4	28
51	R51	3	3	3	3	3	3	3	3	24
52	R52	4	4	4	3	3	3	4	4	29
53	R53	3	3	3	3	3	3	3	2	23
54	R54	3	2	4	3	3	3	3	3	24
55	R55	3	3	3	3	3	3	3	3	24
56	R56	4	4	4	4	4	4	3	3	30
57	R57	3	3	3	3	3	2	4	4	25
58	R58	3	3	3	3	2	3	3	3	23
59	R59	3	3	3	2	2	2	3	2	20
60	R60	3	3	3	2	2	2	3	2	20
61	R61	4	3	3	3	3	3	3	3	25
62	R62	4	3	4	3	3	3	3	4	27
63	R63	4	4	4	4	4	3	3	3	29
64	R64	4	4	3	3	3	3	4	3	27
65	R65	3	3	3	3	3	3	3	3	24
66	R66	4	3	3	3	3	3	3	3	25

67	R67	3	3	3	3	3	3	4	3	25
68	R68	4	4	4	4	4	3	3	4	30
69	R69	3	4	3	4	3	3	4	3	27
70	R70	4	3	3	3	4	4	4	3	28
71	R71	3	4	3	4	3	4	4	3	28
72	R72	3	3	3	3	3	3	3	3	24
73	R73	4	4	3	4	3	4	4	3	29
74	R74	4	4	4	4	3	3	4	3	29
75	R75	4	4	4	4	4	4	4	4	32
76	R76	4	4	4	4	4	4	4	4	32
77	R77	3	4	3	4	4	4	4	3	29
78	R78	3	3	3	3	3	3	3	3	24
79	R79	4	4	3	3	3	3	4	3	27
80	R80	3	4	3	4	4	4	4	3	29
81	R81	4	4	4	3	3	3	4	4	29

Perkembangan UMKM (Y)

No	RESPONDEN	PERNYATAAN VARIABEL Y										
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Total
1	R1	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	23
2	R2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
3	R3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
4	R4	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	28
5	R5	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
6	R6	4	3	3	3	2	2	2	2	3	3	27
7	R7	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	28
8	R8	4	3	3	2	2	2	2	3	3	3	27
9	R9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
10	R10	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	37
11	R11	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	27
12	R12	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
13	R13	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	27
14	R14	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	36

15	R15	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	29
16	R16	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
17	R17	4	3	3	3	2	2	3	3	4	3	30
18	R18	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	27
19	R19	3	3	3	3	2	2	2	3	3	2	26
20	R20	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
21	R21	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	28
22	R22	4	3	3	3	2	2	2	3	3	3	28
23	R23	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	26
24	R24	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28
25	R25	4	3	3	3	2	2	2	3	3	2	27
26	R26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
27	R27	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	28
28	R28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	31
29	R29	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
30	R30	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	26
31	R31	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	27
32	R32	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	27
33	R33	4	3	3	3	2	3	3	3	3	2	29
34	R34	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	27
35	R35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
36	R36	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	28
37	R37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
38	R38	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	29
39	R39	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	27
40	R40	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	23
41	R41	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	30
42	R42	4	3	2	2	2	2	2	3	3	2	25
43	R43	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	25
44	R44	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
45	R45	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	30
46	R46	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	27
47	R47	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	25

48	R48	3	3	3	3	2	2	3	3	4	4	30
49	R49	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	27
50	R50	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	30
51	R51	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	27
52	R52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
53	R53	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	24
54	R54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
55	R55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	29
56	R56	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
57	R57	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2	26
58	R58	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	22
59	R59	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	25
60	R60	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	26
61	R61	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
62	R62	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	30
63	R63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
64	R64	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
65	R65	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	29
66	R66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
67	R67	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
68	R68	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	30
69	R69	3	3	3	3	3	2	2	4	4	4	31
70	R70	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	29
71	R71	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
72	R72	4	3	3	3	4	2	2	3	3	3	30
73	R73	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	26
74	R74	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28
75	R75	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	32
76	R76	3	4	4	4	2	2	4	4	4	4	35
77	R77	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	26
78	R78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
79	R79	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	24
80	R80	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	29
81	R81	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	27

X7	Pearson Correlation	.070	.240*	.121	.273*	.268*	.378**	1	.473**	.564**
	Sig. (2-tailed)	.532	.031	.280	.014	.016	.001		.000	.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81
X8	Pearson Correlation	.189	.104	.277*	.291**	.359**	.333**	.473**	1	.625**
	Sig. (2-tailed)	.091	.356	.012	.008	.001	.002	.000		.000
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81
TOTAL	Pearson Correlation	.570**	.661**	.590**	.735**	.688**	.753**	.564**	.625**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	81	81	81	81	81	81	81	81	81

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Hasil Uji Validitas Variabel Y (Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil)

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	TOTAL
Y1 Pearson Correlation	1	.316**	.163	.039	.155	.107	-.058	-.146	-.129	-.033	.242*
Sig. (2-tailed)		.004	.147	.731	.168	.342	.605	.193	.251	.770	.030
N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y2 Pearson Correlation	.316**	1	.386**	.157	.134	.050	.011	-.238*	-.210	-.037	.207
Sig. (2-tailed)	.004		.000	.162	.232	.660	.923	.032	.059	.742	.064
N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y3 Pearson Correlation	.163	.386**	1	.402**	.207	.230*	.285**	.093	.082	.260*	.511**
Sig. (2-tailed)	.147	.000		.000	.064	.039	.010	.408	.464	.019	.000
N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y4 Pearson Correlation	.039	.157	.402**	1	.423**	.293**	.601**	.479**	.357**	.373**	.750**
Sig. (2-tailed)	.731	.162	.000		.000	.008	.000	.000	.001	.001	.000
N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Y5 Pearson Correlation	.155	.134	.207	.423**	1	.567**	.316**	.187	-.017	.220*	.624**
Sig. (2-tailed)	.168	.232	.064	.000		.000	.004	.095	.881	.049	.000

TOT Pearson	.24		.511	.750	.624	.590	.676	.615	.55		
AL Correlation	2*	.207	**	**	**	**	**	**	4**	.580**	1
Sig. (2-tailed)	.03	.064	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.00	.000	
N	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 4 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (Pembiayaan murabahah)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	81	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.796	8

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Perkembangan UMKM)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	81	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	81	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	10

Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik (Normalitas)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		81
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.35692682
Most Extreme Differences	Absolute	.105
	Positive	.105
	Negative	-.085
Kolmogorov-Smirnov Z		.944
Asymp. Sig. (2-tailed)		.336
a. Test distribution is Normal.		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 6 Hasil Uji Hipotesis

1. Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.530	2.653		6.986	.000
	Pembiayaan Murabahah	.383	.103	.386	3.714	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

2. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.530	2.653		6.986	.000
	Pembiayaan Murabahah	.383	.103	.386	3.714	.000

a. Dependent Variable: Perkembangan UMKM

Lampiran 7

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Iin Marianti
Tempat, Tanggal Lahir : Tampeng, 01-01-1998
Alamat Rumah : Desa Senyur
Nama Ayah : Abdul Qadir (Almarhum)
Nama Ibu : Inaq Mansur

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 11 Sepit, 2011
 - b. Mts Nw Senyur, 2014
 - c. SMAN 1 Jerowaru, 2017

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
2. Enterprenuer Muda



Keruak,

Perpustakaan UIN Mataram

Iin Marianti